



## **BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 188/388 /P/001.3/2022**

**TENTANG**

**SITUBONDO KOTA SANTRI PANCASILA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan pemantapan kembali Pancasila sebagai asas tunggal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara pada muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo adalah merupakan torehan tinta emas bagi Kabupaten Situbondo yang perlu diingat dan dicatat dalam sejarah berbangsa dan bernegara;
  - b. bahwa Situbondo memiliki banyak pesantren yang menjadi tempat belajar ilmu agama bagi para santri baik yang berasal dari daerah Situbondo, dari seluruh wilayah nusantara maupun dari mancanegara, sehingga Situbondo layak menyandang predikat sebagai daerah santri;
  - c. bahwa Situbondo dengan kemajemukan kondisi masyarakat, suku, agama, ras, antar golongan dan budaya, perlu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila sebagai Asas dan Ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, guna mewujudkan kerukunan, toleransi antar umat beragama, suku, ras dan antar golongan, masyarakat yang menjunjung tinggi nilai budaya, serta mewujudkan masyarakat Situbondo yang berakhlak, sejahtera, adil, dan berdaya (berjaya);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Situbondo Kota Santri Pancasila, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : SITUBONDO KOTA SANTRI PANCASILA, sebagai Identitas Kabupaten Situbondo.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 10 NOV 2022

**BUPATI SITUBONDO,**

**KARNA SUSWANDI**